

Jl. Untung Suropati No. 23 Kota Pasuruan
Telepon : (0343) 4742943
Surel : set.pasuruankota@bawaslu.go.id
Laman : <http://pasuruankota.bawaslu.go.id>

Nomor : 51/PM.00.02/K.JI-36/09/2025

24 September 2025

Sifat : BIASA

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : SARAN PERBAIKAN

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan**

di

P A S U R U A N

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

B. IMBAUAN

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Uji Petik dan koordinasi dengan pemerintah kelurahan di Kota Pasuruan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, ditemukan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan kategori Meninggal Dunia dan Pindah Keluar yang masih terdaftar Pada Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pasuruan.

Maka Bawaslu Kota Pasuruan Memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kota Pasuruan untuk melakukan pencermatan dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas data hasil pengawasan yang meliputi:

1. Pemilih Meninggal Dunia Sejumlah 3 (*Tiga*) Pemilih, Data Terlampir.
2. Pemilih Pindah Domisili 2 (*Dua*) Pemilih, Data Terlampir.

Demikian surat Saran Perbaikan terkait Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih

KETUA BAWASLU KOTA PASURUAN



VITA SUCI RAHAYU, S.Sos

Tembusan:

1. Arsip

No	Nama Lengkap	NIK	Alamat (diisi Jl. RT/RW Jalan/Dusun dst)	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1	SUDIODO	3575022001570004	JL WAHIDIN SUDIRO HUSODO GG RAMBUTAN KAV 1	PURUTREJO	PURWOREJO	Meninggal
2	SIYANA	3575034107430153	JL DR WAHIDIN SH GG XII / 157	PETAMANAN	PANGGUNGREJO	Meninggal
3	INTAN NUR AINI	3575034904050002	JL. DR WAHIDIN S HUSODO GG XII 16	PETAMANAN	PANGGUNGREJO	Meninggal
4	Izzah Umami Bariroh	3575025605980001	Jl. Mancilan Raya No 26	Pohjentrek	Purworejo	Pindah Domisili
5	Maulidia	3575035409920003	Jl Karangwingko No 9	Wirogunan	Purworejo	Pindah Domisili

BUKTI DUKUNG SARAN PERBAIKAN


PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - RSUD BANGIL
 Jl. Raya Rasi Bangil Pasuruan Telp. (0343) 748000, 748001, 748090, Fax (0343) 748000
 PASURUAN 67113

SURAT KETERANGAN KEMATIAN
 Nomor : **REG-127/26/24/KM RSUD BANGIL**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **M. Hafidono** No. RM : **00108861**
 Tanggal Lahir : **20-01-1957**
 Umur : **67** Tahun ☒ P Agama : **Islam**
 Alamat : **Jl. DR Wahidin 69 Gambuh, kec. Purworejo Kota Pasuruan**

Telah MENINGGAL DUNIA pada :
 Hari : **Kamis** Tanggal : **27/6/24**
 Jam : **00-07**

Mengingat Penyakit yang di derita Jenazah :
BOLEH / TIDAK BOLEH * di mandikan / dirukiti di Rumah

Dibuat rangkap 4 (empat) untuk :
 1. Keluarga (Asli)
 2. Di tempel di Catatan Medik
 3. Instalasi Kamar Jenazah
 4. Ambulans

Bangil, **27/6/24**
 Ruang **Dahliha**
Dokter

g-ninik / dr. Uda
 NIP.

* Yang TIDAK BOLEH dimandikan / dirukiti di Rumah adalah semua Penderita Penyakit Menular yang termasuk Undang-undang Karantina Untuk itu Jenazah dimandikan / dirukiti di Instalasi pemulasaran Jenazah RSUD Bangil

Nomor Induk Kependudukan
Single Identity Number

3575034904050002



REPUBLIK INDONESIA
PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KEMATIAN
EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kematian Nomor
By virtue of Death Certificate Number
menurut stld

3575-KM-26062025-0008

bahwa di KOTA MALANG
in accordance with state gazette that in

pada tanggal SEMBILAN BELAS
on date THE NINETEENTH OF

tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA
year TWO THOUSAND TWENTY-FIVE

telah meninggal dunia seorang bernama Tn/Ny/Nn INTAN NUR ANI
a person has deceased by name of Mr/Mrs/Miss

lahir di PASURUAN
born in

pada tanggal SEMBILAN
on date THE NINTH OF

tahun DUA RIBU LIMA
year TWO THOUSAND AND FIVE

JUNI
JUNE

APRIL
APRIL

Kutipan ini dikeluarkan di KOTA PASURUAN
The excerpt is issued

pada tanggal DUA PULUH ENAM JUNI
on date THE TWENTY-SIXTH OF JUNE

Tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA
on year TWO THOUSAND TWENTY-FIVE

Pelabat Pencatatan Sipil KOTA PASURUAN
Officer of Civil Registration



SITI MARIYAM, S.Sos. MM
NIP. 196703161989032012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Nomor Induk Kependudukan
Single Identity Number

3575034107430153



REPUBLIK INDONESIA
PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA, INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KEMATIAN
EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kematian Nomor
By virtue of Death Certificate Number
menurut stblid

3575-KM-07022025-0003

bahwa di KOTA PASURUAN
in accordance with state gazette that in

pada tanggal SATU
on date THE FIRST OF

Februari
FEBRUARY

tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA
year TWO THOUSAND TWENTY-FIVE

telah meninggal dunia seorang bernama Tn/ny/In SYIANA
a person has deceased by name of Mr/Mrs/Miss

lahir di PASURUAN
born in

pada tanggal SATU
on date THE FIRST OF

Juli
JULY

tahun SERIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH TIGA
year NINETEEN FORTY-THREE

Kutipan ini dikeluarkan di KOTA PASURUAN
The excerpt is issued

pada tanggal TUJUH FEBRUARI
on date THE SEVENTH OF FEBRUARY

tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA
on year TWO THOUSAND TWENTY-FIVE

Pejabat Pencatatan Sipil KOTA PASURUAN
Officer of Civil Registration



SITI MARIYAM, S.Sos.MM
NIP. 196703161989032012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN